

BAB IV

PENGELOLAAN DANA ZAKAT

PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH

4.1. Sekilas Profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah


Di Aceh, pengelolaan zakat oleh pemerintah dilaksanakan pada suatu lembaga khusus yang disebut dengan Baitul Mal. Baitul Mal di Aceh merupakan salah satu lembaga khusus, di samping beberapa lembaga khusus pada bidang-bidang lainnya yang terdapat di Aceh. Adanya lembaga khusus ini merupakan pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh yang dituangkan ke dalam beberapa aspek dan bidang kehidupan, salah satu di antaranya diwujudkan dengan pembentukan Baitul Mal. Keberadaan Baitul Mal juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).¹ Meskipun demikian, Baitul Mal di Aceh tetap merupakan bagian dari pengelolaan zakat Nasional. Sebagaimana Nasar (2014), bahwa keberadaan Baitul Mal di Aceh harus dipandang sebagai bagian dari satu sistem pengelolaan zakat Nasional, kendatipun pengelolaan zakat di Aceh dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan pada aspek kekhususannya. Disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (1) pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Nasional) bahwa di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota dapat menggunakan istilah Baitul Mal.

¹ UUPA merupakan jalan yang ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam rangka upaya menyelesaikan konflik Aceh melalui suatu Nota Kesepahaman (*MoU-Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani bersama oleh perwakilan kedua belah pihak di Helsinki (Finlandia) pada tanggal 15 Agustus 2005.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya BMK) sebagai bagian dari lembaga pengelola dana zakat dan HA (harta agama) bentukan pemerintah di Aceh. Berikut sekilas metamorfosis perkembangan kelembagaan BMK hingga sampai pada saat sekarang ini: a) Tahun 1960-1990 bernama Badan Penertiban Harta Agama (PHA); b) Tahun 1990-1994 berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA); c) Tahun 1994-2003 dibentuk menjadi Badan Amil zakat, Infak, dan Shadaqah Kabupaten Aceh Tengah; d) Tahun 2003-2004 berubah menjadi Badan Amil Zakat; e) Tahun 2004 barulah menjadi Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah seperti sekarang ini; dan f) Tahun 2011 dibentuk sekretariat Baitul Mal.

Tugas utama Baitul Mal adalah melaksanakan pengelolaan zakat, di samping beberapa tugas lainnya termasuk pemberdayaan HA, serta sebagai wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali, sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, BMK ditunjang oleh sekretariat yang keberadaannya dalam satu payung dengan Baitul Mal. Namun dalam publikasi keluar tetap menggunakan satu nama, yakni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Di samping itu, anggaran pelaksanaan organisasi Baitul Mal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga menjadikan Baitul Mal berkedudukan sebagai sebuah lembaga daerah yang berada dalam tatanan sistem pemerintahan di Aceh.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi dan Kepengurusan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah



Sumber: Diolah dari Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah (2016)

4.2. Potensi Beserta Sumber–Sumber Zakat pada Baitul Mal Aceh Tengah

Untuk mewujudkan program-program pada Baitul Mal Aceh Tengah (BMK) dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan umat lahir batin, maka harus berangkat dari penerimaan zakat yang harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dalam mengkaji pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak terlepas dari sedikit bahasan mengenai sumber penerimaannya. Penerimaan BMK berasal dari berbagai sumber di

antaranya adalah zakat tanaman, zakat emas/perak, zakat perniagaan, zakat industri, zakat ternak, zakat tambang, ZIS (zakat, infak/shadaqah) dari gaji/profesi, serta penerimaan dari HA (harta agama) lainnya.

Pemungutan atau penerimaan BMK berasal dari ZIS yang bersumber pada gaji/profesi dibantu oleh UPZIS (Unit Pengumpul Zakat, Infak, dan Shadaqah) yang meliputi setiap kantor pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan negara/daerah/dan swasta. Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/ atau tunjangan untuk PNS/Karyawan/pejabat dan Non PNS yang bekerja di SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) /Instansi vertikal/Lembaga Daerah/BUMN/ BUMD dan perusahaan swasta dalam Kabupaten Aceh Tengah yang penghasilan tetapnya telah mencapai *nisab* 94 gram emas murni setahun atau rata-rata perbulan senilai Rp. 3.500.000,00 dikenakan pemotongan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari jumlah pembayaran masing-masing. Bagi PNS/Non PNS yang penghasilannya belum mencapai *nisab*, dipungut infak sebesar 1,0 %. Penghasilan PNS/Instansi vertikal/ BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dilaksanakan oleh bendahara pembuat daftar gaji dan perusahaan swasta yang ditunjuk sebagai bendahara UPZIS pada perusahaan tersebut serta yang menyetorkannya kepada rekening BMK. Dikecualikan dari pengenaan zakat penghasilan dan infak/shadaqah adalah PNS/karyawan/pejabat yang bukan beragama Islam.

Sementara itu, zakat mal yang berasal dari zakat tanaman, zakat emas/perak, zakat ternak, zakat tambang, Infak/shadaqah, penerimaannya dibantu oleh Baitul Mal Kampung (selanjutnya BM Kampung) atau *muzaki/munfiq* langsung yang menyetorkannya. Kemudian adalah zakat pengusaha atau perniagaan, baik zakat

pribadi maupun zakat perusahaannya disetor 2,5% dari penghasilannya atau keuntungan perusahaannya bila mencapai *nisab* senilai 94 gram emas murni pertahun. Zakat tersebut disetor pada BMK dengan menggunakan tanda setoran yang ditetapkan oleh BMK. Karena, pengusaha harus melampirkan fotokopi tanda setoran zakat perusahaannya pada saat melengkapi berkas/surat permohonan perpanjangan izin usaha yang diajukan kepada pemerintah.

4.3. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat

4.3.1. Penetapan dan Pemanfaatan Dana Zakat sebagai PAD

Sebelum dana zakat yang telah diterima atau dihimpun BMK dimanfaatkan baik melalui metode penyaluran konsumtif maupun untuk program produktif sesuai dengan ketentuan, terlebih dahulu harus disetor ke Kas Daerah (selanjutnya Kasda). Begitu juga terhadap ZIS yang terhimpun dari berbagai UPZIS atau BM Kampung, harus terlebih dahulu masuk ke Kasda, sebelum dimanfaatkan dalam pengelolaan BMK. Jika terhimpun melalui UPZIS dari instansi yang anggarannya berasal dari daerah, maka dana ZIS yang terkumpul akan langsung terpotong ke Kasda. Sementara UPZIS Non Pemerintah Daerah, BMUN/BUMD, perusahaan swasta, dan dari BM Kampung, maka dana ZIS yang terkumpul disetor oleh masing-masing pejabat UPZIS atau Kepala BM Kampung ke BMK terlebih dahulu, sehingga BMK yang nantinya akan menyetorkan ke Kasda. Tujuan menyetorkan atau memasukan dana ZIS yang terhimpun (sebelum dimanfaatkan) ke Kasda tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pemasukan ke Kasda tersebut berada pada suatu rekening khusus. Berikut

digambarkan mekanisme atau proses penyetoran dana ZIS yang terhimpun pada BMK ke Kasda (untuk ditetapkan sebagai PAD), kemudian proses penarikan kembali oleh BMK untuk selanjutnya didistribusikan dan didayagunakan.

1. Proses penyetoran dana ZIS pada BMK ke Kas Daerah

a) ZIS yang bersumber dari SKPK/Lembaga Daerah

Setiap pembayaran penghasilan berupa gaji/honorarium/tunjangan untuk PNS/karyawan/pejabat/Non PNS yang bekerja di SKPK/Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Tengah, pemungutan ZIS dan penerimaan lainnya langsung dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Setiap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh bendahara pengeluaran atas pembayaran gaji, TPK (Tunjangan Prestasi Kerja), tunjangan jabatan, uang makan/minum, magang, THR (Tunjangan Hari Raya), gaji 13, honorarium KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), pengelola keuangan, panitia/tim pelaksana/pengelola kegiatan serta intensif dan penerimaan lain bagi PNS dan Non PNS di lingkungan Pemkab Aceh Tengah, memperhitungkan besaran ZIS dengan mengeluarkan surat setoran zakat/infak untuk disampaikan kepada pengguna anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen SKPK guna diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). Perhitungan ZIS yang dicantumkan dalam SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) akan dipotong/dipungut langsung oleh BUD pada penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Hasil pemotongan dan penyetoran zakat penghasilan yang dilakukan oleh pejabat UPZIS dilaporkan setiap bulannya kepada BMK dalam bentuk Daftar

Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP). BMK wajib menerbitkan bukti pembayaran zakat penghasilan (BP2P) kepada masing-masing pembayar zakat penghasilan.

b) ZIS yang terhimpun dari UPZIS Non Pemda, BM Kampung, dan *Muzaki*

Semua penerimaan zakat, baik dari UPZIS Non Pemerintah Daerah, BM Kampung, maupun dari *muzaki* wajib disetor ke rekening khusus zakat pada Kasda di bank yang ditunjuk dengan menyampaikan Surat Tanda Setoran (STS) kepada bendahara penerimaan keuangan daerah agar dicatatkan sebagai PAD. Zakat yang tidak disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kasda, dapat disetor pada bendahara penerimaan BMK atau rekening penampung BMK dan selanjutnya bendahara Penerimaan BMK setiap akhir bulan menyetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kasda. BUD (Bendahara Umum Daerah) membuat laporan bulanan tentang penerimaan rekening khusus zakat yang disampaikan kepada Kepala BMK dan Bupati.

2. Proses penarikan kembali oleh BMK

Pengajuan pencairan dana ZIS dari Kasda dilakukan oleh Kepala BMK melalui sekretariat kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) sesuai dengan jumlah yang dibukukan sebagai penerimaan PAD dari sumber ZIS dengan melengkapi: a) Surat pernyataan penggunaan dana oleh Kepala BMK beserta rincian penggunaan atau pembagian kepada *asnaf* (golongan penerima zakat); b) Surat permohonan/usulan pencarian dana ZIS dari Kepala Sekretariat ditujukan

kepada Bupati melalui PPKD; dan c) Membuat kuitansi mengenai dana ZIS yang akan diterima BMK dari bendahara pengeluaran keuangan daerah sejumlah besaran yang diajukan oleh BMK.

3. Proses pencairan di DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah)

PPKD melalui bendahara pengeluaran melakukan pemerosesan atas pencairan dana ZIS dengan mengajukan SPP kepada PPK sekretariat BMK untuk diterbitkan SPM. SPM yang telah diterbitkan sekretariat BMK diverifikasi kebenaran data dan kecukupan anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SP2D. PPKD menyalurkan dana ZIS berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan ke rekening bendahara pengeluaran BMK. Pencairan dana ZIS tersebut disalurkan kepada bendahara pengeluaran BMK untuk selanjutnya dipergunakan sesuai dengan *asnaf* yang ditetapkan dalam keputusan Kepala BMK.

4.3.2. Proses Penyaluran Zakat

Dana ZIS yang telah dicairkan dari Kasda kepada bendahara pengeluaran BMK, selanjutnya akan disalurkan sesuai dengan *asnaf* berdasarkan data yang telah ditetapkan pada musyawarah BM Kampung beserta unsur lainnya dari unsur kampung dan unsur dusun. Tugas untuk memproses pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BMK misalnya untuk menyalurkan/menyerahkan zakat kepada *mustahik* atau yang mewakili, dilakukan oleh bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, sebelum akhirnya menuju ke bendahara pengeluaran BMK yang menyerahkannya secara langsung kepada si penerima. Berikut digambarkan proses

penyerahan zakat kepada *mustahik*, dimulai dari bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan hingga sampai pada Bendahara Pengeluaran.

1. Proses pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Untuk proses pada bagian atau tahapan ini, lebih jelasnya langsung berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Bapak Imran selaku Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

Bermula dari pendataan dan penentuan daftar *mustahik* yang dilakukan oleh BM Kampung melalui suatu musyawarah dengan beberapa pihak, dibuatlah suatu rekomendasi dengan mencantumkan mengenai jenisnya (golongan penerima), kemudian menuliskan nama penerima, kebutuhannya (sesuai golongan), dan sebagainya. Selanjutnya ditanda tangan berikut stempelnya oleh Imam (merangkap Kepala BM Kampung) tersebut. Kemudian diberikan ke sekretaris BM Kampung untuk ditandatangani, baru diberikan ke *mustahik* untuk diketahui oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan. Selanjutnya *mustahik* tersebut boleh mengantarkan surat permohonannya atau boleh melalui Imam berhubung hal itu juga adalah salah satu tugas dari Bapak Imam.

Bagi *mustahik* yang sudah terdata/terdaftar sebagai *mustahik* (terutama bagi *asnaf* fakir miskin) seperti *mustahik* pada ilustrasi dalam wawancara di atas, boleh langsung menuju bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan melalui Sub Pendataan dan Penelitian dengan berdasarkan (membawa) surat rekomendasi dari Kepala BM Kampung yang sudah diketahui oleh KUA Kecamatan. Selain terhadap *mustahik* tersebut, tahapan ini juga berlaku untuk unsur dari BM Kampung yang dapat mewakili pengambilan hak *mustahik* yang telah terdata dengan membawa kelengkapan yang sama seperti di atas, hanya saja kelengkapan itu dibuat untuk tiap-tiap nama *mustahik* sesuai dengan jumlah kolektif *mustahik*

yang akan diproses. Selanjutnya bagian Pendataan dan Penelitian akan memeriksa keabsahan rekomendasi, keterangan, dan sebagainya. Di BMK, bagian ini terdapat 4 (empat) petugas disesuaikan dengan pembagian kecamatan masing-masing. Jika sudah memenuhi kelengkapan, maka diteruskan ke Bendahara Pengeluaran.

Akan tetapi, bagi *mustahik* yang tidak terdata (umumnya adalah *asnaf* di luar fakir miskin), terlebih dahulu ke bagian Pendataan dan Penelitian, untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut apakah yang bersangkutan berhak atau tidak sebagai *mustahik*, atau harus memenuhi ketentuan/persyaratan (rekomendasi, surat keterangan, dan lainnya) dari BM Kampung, dan ketentuan lainnya yang wajib disertakan. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat BMK juga harus memenuhi aturan dan konsistensi terhadap aturan dan ketentuan untuk penyaluran dana zakat, agar dapat dilaksanakan penyaluran kepada yang berhak. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Reza selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan yang menyatakan bahwa dalam pemberian pelayanan itu harus ada kepastian. Berikut petikan wawancaranya:

Kepastian artinya syarat-syarat harus dilengkapi agar kita dalam mengelolanya dapat mempertanggungjawabkannya. Bukan hanya respon cepat, tetapi juga kita sangat memperhastikan syarat yang telah kita tentukan. misalnya untuk *asnaf* fakir miskin, mereka harus terdata terlebih dahulu, (yakni) terdaftar dalam hasil musyawarah kampung.

2. Proses di bendahara pengeluaran BMK

Berikut proses penyerahan zakat dari Bendahara Pengeluaran BMK kepada *mustahik* langsung, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Imran berikut:

Setelah dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk diolah dan diteliti kelengkapannya (agar didisposisi oleh Kepala Bagian tersebut),

kemudian kemari (bendahara pengeluaran), dan insya Allah dicairkan pada saat itu juga. Kecuali ada hambatan seperti kas bendahara ternyata pas habis pada saat itu, (biasanya) itu pun hanya sebentar karena akan langsung diambil ke kas pada rekening bank. Prosedur pengeluaran zakat ini sama dengan pengeluaran HA lainnya seperti infak.

Sisa ZIS dalam tahun anggaran berjalan yang tidak dapat disalurkan kepada *mustahik*, dapat disalurkan langsung kepada *mustahik* pada tahun anggaran berikutnya tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kasda, dan cukup menyampaikan laporan penyaluran dana dimaksud. Dengan demikian, sisa ZIS dalam tahun anggaran berjalan yang tidak dapat disalurkan kepada *mustahik*, langsung menjadi dana ZIS tahun anggaran berikutnya.

4.3.3. Pelaksanaan Program Pendistribusian dan Pendayagunaan

BMK dan BM Kampung (melalui BMK) menyelenggarakan penyaluran zakat kepada *mustahik* sesuai dengan delapan *asnaf* dalam ketentuan syariah. Sebelum pelaksanaannya, BMK telah menyusun program-program pendistribusian dan pendayagunaan dalam satu tahun anggaran penerimaan dan penyaluran zakat untuk satu tahun atau tahun anggaran sebagai pedoman kerja tahunan BMK. Pada dasarnya program-program tersebut tidak terlepas dari landasaan syariah sesuai dengan QS At-Taubah: 60. Sehingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat tetap berpedoman pada ketentuan tersebut. Hanya saja berdasarkan dengan perkembangan fikih zakat, maka pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan fikih zakat. Program-program dana zakat dan infak/shadaqah pada BMK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bantuan modal usaha *mustahik*. Bantuan ini diprioritaskan kepada *mustahik* (khususnya *asnaf* fakir miskin) dalam bentuk modal usaha pertanian, ternak, dagang, nelayan, dan sebagainya. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan *mustahik* (fakir miskin).
2. Pembinaan keterampilan putera/puteri *mustahik*. Pembinaan ini diberikan kepada putera/puteri *mustahik* (khususnya dari *asnaf* fakir miskin) yang putus sekolah. Kegiatannya adalah dalam bentuk pelatihan menjahit pakaian, menjahit dan border pakaian ber-kerawang (motif khas suku Gayo Aceh Tengah) bagi anak puteri. Sementara bagi anak yang putera diberikan pelatihan mengelas dan membengkel kendaraan. Kegiatan ini bertujuan agar mereka dapat berusaha mandiri di kemudian. Kepada mereka juga diberikan honor pelatihan beserta perlengkapan atau alat keperluan sesuai jenis pelatihan masing-masing.
3. Bantuan *asnaf* fakir yang sudah uzur setiap bulan selama hayatnya. Bantuan ini diberikan kepada *asnaf* fakir yang kondisinya sudah uzur, yakni fakir yang tidak dapat lagi berusaha, sementara anak dan keluarganya tidak dapat membantu mereka kerana juga miskin. Kepada fakir uzur ini diberi bantuan hidup sebesar Rp. 500.000,00 setiap bulan selama hayatnya.
4. Beasiswa putra/putri dari *mustahik* mulai pendidikan SD hingga S-1. Bantuan ini diberikan kepada anak dari *mustahik* (khususnya dari *asnaf* miskin), yakni biaya pendidikan dari SD sampai dengan jenjang S1 baik dalam daerah maupun luar daerah. Tujuannya adalah untuk meretas rantai kemiskinan orang tua kepada anak-anaknya. Di samping itu, disediakan juga bantuan

beasiswa S2 dan S3 kepada mereka yang berkualitas menempuh pendidikan di luar daerah dalam rangka usaha meningkatkan kualitas manusia sebagaimana visi BMK. Mengenai program beasiswa ini, diperoleh hasil wawancara dengan informan Bapak Mahmud selaku Kepala BMK sebagaimana petikan berikut:

Ibnu sabil (misalnya), adalah orang yang belajar di luar kota dengan minimal jarak dari tempat tinggalnya ke lembaga pendidikannya minimal berjarak sepanjang 50 km, tetapi kurang dari situ tidak memperoleh (beasiswa). *Ibnu sabil* ini kan orang yang menempuh perjalanan, kebetulan biayanya kurang.

Pernyataan informan di atas berlaku bagi beasiswa untuk mereka-mereka yang menempuh jenjang S2 atau S3 yang masuk dalam *asnaf ibnu sabil*. Tampak bahwa parameter untuk mahasiswa yang boleh memperoleh bantuan dari sumber *asnaf ibnu sabil* adalah bagi mereka yang menempuh pendidikan dengan jarak 50 km dari tempat tinggalnya menuju ke lembaga pendidikan tersebut. Bagi mereka dalam pendidikan yang dapat memperoleh bantuan dana pendidikan (beasiswa) baik dari *asnaf* miskin (anakny *mustahik*) maupun dari *asnaf ibnu sabil* tanpa mensyaratkan pendidikan di bidang agama atau bukan, pendidikan Islam atau pendidikan umum. Meskipun lebih ditekankan pada pendidikan Islam, namun termasuk juga pada semua kategori bidang yang ditempuh oleh mereka yang beragama Islam. Menurut Bapak Mahmud, semua pendidikan itu ada unsur atau nuansa Islamnya. Hanya saja yang membedakannya adalah dalam nuansa Islam secara sempit dan secara luas. Seperti biologi juga ada dalam ajaran Islam, matematika juga ada dalam Al-Quran, dan lainnya.

5. Membantu lembaga pendidikan non pemerintah melalui *asnaf fisabilillah*. Bantuan ini diberikan untuk menunjang kegiatan Pesantren, Dayah, Majelis Ta'lim, TPA (Taman Pendidikan Al-Quran), serta Perguruan Tinggi non pemerintah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas peserta didik dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas manusia terutama untuk memahami Al-Quran dan Sunah.
6. Membantu menjaga kemakmuran tempat ibadah. Bantuan ini diberikan untuk membangun atau memperbaiki tempat ibadah dan dalam rangka memakmurkan fungsi ibadah seperti jamaah shalat, pengajian, dan lainnya. Sehingga syiar Islam berkembang melalui masjid, menasah, atau mushala.
7. Membangun atau memperbaiki rumah *mustahik* yang tidak layak huni. Pembangunan rumah *mustahik* yang terdaftar dilakukan karena rumahnya tidak layak huni seperti rumah dalam bentuk balutan plastik, tepas, kardus, ilalang, daun, atau rumah papan lapuk. Rumah yang telah dibangun nantinya tidak dapat dialihkan kepada pemilik baru dengan cara apapun, kecuali kepada ahli warisnya.
8. Membantu pendidikan para *Hafidz/ Hafidzah* dan *Qari/Qari'ah*. Bantuan ini diberikan kepada *Hafidz/ Hafidzah* dan *Qari/Qari'ah* Al-Quran yang berasal dari Aceh Tengah, yang sedang mengikuti pendidikan baik di dalam maupun ke luar daerah. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi lebih berakhlak dan berkembang di masa mendatang.

9. Infak produktif (modal usaha dan pembangunan aset BMK). Kegiatan ini berupa bantuan pinjaman modal usaha kecil di beberapa sektor yang ditujukan bagi mantan *mustahik* dan mereka yang dililit izon (rentenir). Bantuan ini berasal dari dana infak yang terhimpun pada BMK. Tujuan bantuan ini adalah untuk melepaskan mereka dari lilitan rentenir. Bantuan pinjaman modal usaha ini sebesar Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 3 juta yang nantinya dikembalikan lagi ke BMK secara angsuran selama setahun, tanpa bunga, kecuali ada infak yang diberikan seikhlasnya (tidak dipaksa, tidak ditentukan). Mengenai program ini, diperoleh hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku Sub Bagian Infak Produktif sebagaimana petikan berikut:

Untuk infak, penyalurannya melalui Bagian Harta Agama Produktif. Karena selain zakat, infak juga memiliki potensi pemasukan yang besar pada BMK, jadi pemasukan ini kan harus kita pergunakan/salurkan sesuai dengan program BMK itu sendiri. Dalam hal ini, mekanisme penyaluran infak diprioritaskan yang pertama kepada masyarakat atau pedagang berke ekonomi lemah yang terjerat rentenir, yang kedua diperuntukan bagi mantan *mustahik*. Mantan *mustahik* ini adalah orang-orang yang pernah dibantu melalui zakat kemudian setelah berhasil/berkembang maka yang bersangkutan dikeluarkan dari status *mustahik*, itulah yang dinamakan dengan mantan *mustahik*. Mantan *mustahik* ini perlu didorong dengan memberikan bantuan pinjaman modal usaha, agar upaya (usaha) yang digeluti dapat berkembang secara maksimal.

Lebih lanjut, Bapak Iwan menambahkan penjelasannya:

Kriteria dari mantan *mustahik* ini adalah mereka yang telah (pernah) terdata di BMK. Kita meminta data atau identitasnya kemudian kita sinkronkan dengan data yang ada di BMK, apakah yang bersangkutan pernah terdata sebagai penerima zakat. Jadi mereka yang tidak terdata sebagai *mustahik* terdaftar, kita tidak bisa membantunya. Penerima bantuan modal usaha ini, sebagaimana peruntukan harta agama yakni ditujukan (hanya) untuk umat muslim, tidak boleh harta ini digunakan untuk non muslim.

Dengan adanya program pemberian bantuan modal usaha bagi mantan *mustahik* dan mereka yang dililit izon (rentenir), diharapkan mereka-mereka yang memperoleh bantuan akan menyetor pengembaliannya pada BMK dengan besaran yang sama. Artinya, bantuan ini dapat memberikan infak kembali sejumlah bantuan yang diberikan selama satu tahun. Setoran ini akan dianggap sebagai penerimaan baru dalam kategori penerimaan infak, yang selanjutnya disebut dengan infak produktif. Demikian juga dengan alokasi untuk kegiatan pembangunan rumah sebagai bagian dari aset BMK yang mulai dibangun pada tahun 2015 telah ada sebanyak enam unit yang berada di lahan milik BMK sendiri. Pembangunan aset Baitul Mal untuk menambah sumber penerimaan infak.

4.3.4. Kestinambungan dan Optimalisasi Pencapaian Program

Untuk menjaga kestinambungan program pengelolaan zakat, dilakukan upaya yang terus-menerus selama masa menjalankan visi meskipun adakalanya terjadi perubahan atau pergantian pengurus. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mahmud Berikut:

Kestinambungan dilakukan secara terus menerus meskipun pengurusnya berbeda (jika ada pergantian). Karena programnya sudah permenen dan rasional, tidak mungkin kita rubah itu. Bagaimana merubahnya!?, Kita ini kan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas umat, itu (telah sesuai) visinya.

Untuk mendukung kestinambunagn program BMK, terlihat dengan adanya sekretariat yang salah satu tujuan keberadaannya adalah untuk mendukung operasional BMK dalam melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya, bentuk peran serta sekretariat dalam implementasi kegiatan bersama BMK dalam rangka

kesinambungan program adalah dari dukungan aspek perencanaan, kemudian dalam hal evaluasi. Hal ini sebagaimana dalam wawancara dengan Bapak Jamal selaku mantan Kepala Sekretariat BMK:

Untuk surat menyurat dengan Bupati, atau jika akan membuat suatu peraturan dengan Pemerintah Daerah, itu adalah wewenang dari sekretariat walaupun sebelumnya terdapat usulan-usulan dari Kepala BMK. Kemudian setiap kita mau melaksanakan langkah-langkah dalam melaksanakan program atau kegiatan, baru bisa berjalan dengan baik apabila kita membentuk suatu aturan. Di Aceh Tengah ini (BMK), ada sudah (beberapa) Peraturan Bupati, misalnya perihal pengumpulan zakat. Aturan-aturan ini pada akhirnya sebagai penguatan program-program BMK di tahun berikutnya.

Bapak Jamal menambahkan penjelasannya:

Di antara aturan yang mendukung arah kesinambungan untuk program berikutnya di samping mengenai zakat profesi/penghasilan seperti yang sudah disampaikan, juga ada lagi aturan yaitu Intruksi Bupati. Dalam intruksi tersebut menyatakan bahwa bagi pedagang-pedagang yang ada, setiap akan melakukan perpanjangan izin usaha maka yang bersangkutan harus melampirkan bukti setoran zakat. Barulah perpanjangan izin usaha mereka akan diproses oleh kantor perizinan. Itulah di antara aturan-aturan yang sudah kita buat sebelumnya.

Di samping itu, untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan zakat serta optimalisasi program, dilakukan penentuan target pencapaian pengelolaan zakat pada BMK melalui sekretariat. Hal ini kembali disampaikan oleh Bapak Jamal dalam petikan wawancara berikut:

Setiap tahun memang ada target dengan Bapak Bupati. Setiap tahun kita adakan rapat untuk itu. Kemudian Pemerintah Daerah (kabupaten) memberikan target kepada kita, yakni berapa target BMK untuk pencapaian zakat di tahun ini. Biasanya ndak pernah tidak tercapai target itu, malah setiap tahunnya lebih. Disaat saya di situ sejak diperbaiki beberapa peraturan, naik (penerimaannya) tiga kali lipat. Paling kurang (peningkatannya) sebesar 10% dari target pencapaiannya.

4.3.5. Pengawasan Pengelolaan Zakat dan Evaluasi terhadap Program

Dalam rangka melihat bagaimana efektifitas pengelolaan zakat, dilakukanlah evaluasi baik oleh BMK maupun oleh unsur kecamatan, atau unsur kampung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengumpulan zakat, di samping juga untuk melihat sejauh mana perkembangan pendayagunaan zakat. Dalam kaitannya dengan pendayagunaan, evaluasi dilakukan untuk memantau permasalahan atau keberhasilan setiap program yang telah dilaksanakan atau sedang berjalan. Langkah ini dilakukan untuk mengupayakan pengelolaan zakat yang lebih baik kedepannya. Di antara evaluasi yang dilakukan misalnya adanya petugas atau pelaksana BMK yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan mengenai keberhasilan suatu program atau kegiatan, termasuk melihat efektifitas bantuan yang telah diberikan kepada *mustahik*. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Bapak Reza berikut ini:

Ada kebijakan dari pimpinan BMK, di mana kita dari pelaksana BMK agar melakukan penelitian mengenai pemanfaatan bantuan kepada *mustahik*, khususnya mengenai modal usaha. Pimpinan memerintahkan untuk meneliti bagaimana sudah pemanfaatan modal usaha pada *mustahik* di kampung.

Evaluasi juga dilakukan sehubungan dengan adanya masukan-masukan atau saran serta aspirasi dari masyarakat pada umumnya atau dari *muzaki/mustahik* secara khusus, bahkan keluhan-keluhan dari berbagai pihak. Masukan/saran/aspirasi/keluhan tersebut ditampung untuk selanjutnya diupayakan tindak lanjutnya. Namun pada umumnya, hal-hal tersebut berasal dari orang-orang yang tidak ikut terdata, atau berada di luar data (daftar) penerima bantuan (*mustahik*). Hal ini merupakan masalah klasik yang dialami pada lembaga publik pengelola

keuangan yang bersifat dana sosial, seperti halnya pada lembaga pengelola zakat.

Berikut apa yang dinyatakan oleh Bapak Jamal mengenai masalah ini:

Keluhan itu kalau dari masyarakat ya banyak. Karena ini menyangkut masalah uang. Yang biasa menjadi permasalahan di dalam masyarakat ialah disaat kita mendata awal ada orang fakir ataupun miskin di dalam suatu kampung, misalnya ada 20 orang. Kemudian kita bantulah yang 20 orang ini. Setelah dibantu, keadaan fakir miskin ini agak membaik dan di sisi lain ada orang yang dulunya tidak terdata sebagai fakir miskin. Akhirnya, keadaan orang yang sudah kita bantu itu menjadi membaik dibandingkan dengan orang yang tidak kita masukan sebagai data penerima (fakir miskin) karena kita lihat sebelumnya mereka termasuk mampu.

Lebih lanjut, Bapak Jamal menambahkan penjelasannya:

Jadi, dengan dilihatnya orang yang telah kita bantu perekonomiannya menjadi membaik maka orang tadi (yang tidak terdata) akhirnya meminta/memohon bantuan ke BMK. Apabila ini diikuti maka akan berpotensi menambah jumlah orang yang terdata sebagai penerima bantuan atau *mustahik*. Inilah di antara masalahnya. Hal ini bertentangan dengan tujuan zakat, semakin dibantu semestinya jumlah fakir miskin semakin berkurang.

Kegiatan evaluasi dalam tujuannya untuk melihat pencapaian hasil kerja (kinerja) terhadap program secara periodik dilakukan setiap triwulan, di antaranya yakni dengan melihat dan menganalisa data atau laporan yang juga dibuat dalam waktu per tiga bulan. Di samping itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, BMK selaku institusi publik juga tidak terlepas dari adanya pengawasan. Terlebih lagi BMK merupakan institusi yang aktifitasnya menyangkut dengan uang publik. Pengawasan BMK berasal dari masyarakat secara langsung, maupun pengawasan dari pimpinan. Pengawasan pada BMK juga berasal dari pengawasan formal yang dilakukan oleh institusi yang berwenang seperti dari inspektorat maupun dari BPK. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mahmud berikut:

Pengawasan terutama dilakukan oleh masyarakat, kemudian pengawasan atasan/pimpinan. Kalau saya (pimpinan) diawasi oleh Bupati, kalau staff/pegawai saya yang mengawasinya, tapi tetap juga masyarakat yang mengawasinya. Selain itu juga diawasi oleh lembaga pengawas dari pemerintah. Di kabupaten ada inspektorat, kalau dari provinsi ada BPK. Sementara dewan syariah hanya ada di provinsi.

Petikan wawancara lainnya yang menyatakan bahwa terdapat pengawasan dari atasan terhadap bawahan seperti pelaksana atau pegawai BMK yang terkadang tanpa disadari terjadi. Pengawasan ini dilakukan langsung oleh atasan, dalam hal ini adalah Kepala BMK. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Reza mengenai hal tersebut, di samping juga mengenai pengawasan oleh inspektorat:

Pengawasan selalu ada apabila pimpinan berada di kantor dan karena itu juga kita merasa terawasi. Secara tertulis tidak ada seperti bentuk surat peringatan, tapi pada praktiknya pimpinan datang mengawasi kita saat kita bekerja, dan pimpinan melihat apakah hasil kerja kita telah sesuai dengan aturan... Untuk inspektorat, mereka mengawasi langsung secara tahunan.